



SALINAN

LEMBARAN DAERAH KOTA BIMA

NOMOR : 230

TAHUN 2020

SERI :

WALIKOTA BIMA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTABIMA
NOMOR 9 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KOTA BIMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BIMA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bima masih terdapat beberapa perangkat daerah yang memiliki beban kerja kecil, perlu dilakukan penggabungan untuk meningkatkan kinerja dan memberikan pelayanan yang maksimal;
 - b. bahwa urusan pemadaman kebakaran bagian dari *emergency* atau keadaan darurat yang menjamin keamanan dan ketertiban serta perlindungan terhadap masyarakat, sehingga diperlukan perangkat daerah untuk mewadahi urusan tersebut;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4188);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 194);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 283);
7. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2016 Nomor 183, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 88);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BIMA
Dan
WALIKOTA BIMA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KOTA
BIMA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2016 Nomor 183, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 88) diubah, sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

1. Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a merupakan Sekretariat Daerah Tipe B;
2. Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b merupakan Sekretariat DPRD Tipe C;
3. Inspektorat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c merupakan Inspektorat Tipe C;
4. Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, terdiri atas:
 - 1). Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan bidang kebudayaan;
 - 2). Dinas Kesehatan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
 - 3). Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;

- 4). Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman dan bidang pertanahan;
 - 5). Dinas Sosial Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
 - 6). Dinas Tenaga Kerja Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja;
 - 7). Satuan Polisi Pamong Praja Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
 - 8). Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran;
 - 9). Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - 10). Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - 11). Dinas Ketahanan Pangan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan;
 - 12). Dinas Lingkungan Hidup Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
 - 13). Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - 14). Dinas Perhubungan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
 - 15). Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik, dan bidang persandian;
 - 16). Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah, bidang perindustrian dan bidang perdagangan;
 - 17). Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal;
 - 18). Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan bidang kearsipan;
 - 19). Dinas Kelautan dan Perikanan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;
 - 20). Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata dan bidang kepemudaan dan olahraga; dan
 - 21). Dinas Pertanian Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.
5. Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e terdiri atas;
- 1). Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Tipe B melaksanakan fungsi penunjang bidang perencanaan dan penunjang penelitian dan pengembangan;
 - 2). Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan;
 - 3). Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe C melaksanakan fungsi penunjang bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan; dan

- 4). Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tipe A melaksanakan fungsi penunjang bidang kesatuan bangsa dan politik.
6. Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f terdiri atas:
 - 1). Kecamatan Asakota dengan Tipe A;
 - 2). Kecamatan RasanaE Barat dengan Tipe A;
 - 3). Kecamatan RasanaE Timur dengan Tipe A;
 - 4). Kecamatan Mpunda dengan Tipe A; dan
 - 5). Kecamatan Raba dengan Tipe A.

2. Pasal 13 dihapus.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bima.

Ditetapkan di Kota Bima
pada tanggal 19 Oktober 2020

WALIKOTA BIMA,

ttd

MUHAMMAD LUTFI

Diundangkan di Kota Bima
pada tanggal 19 Oktober 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA BIMA,

ttd

MUKHTAR

LEMBARAN DAERAH KOTA BIMA TAHUN 2020 NOMOR 230

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BIMA, PROVINSI NUSA TENGGARA
BARAT: (50/2020)



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BIMA
NOMOR 9 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BIMA NOMOR 5 TAHUN 2016
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KOTA BIMA

I. UMUM

Bahwa tugas dari seluruh dunia yang menjadi bagian dari *emergency* atau keadaan darurat, yaitu aparat keamanan, pemadam kebakaran (Damkar) dan ambulans. Berdasarkan hal tersebut, sangatlah wajar apabila pemerintah daerah membentuk sebuah perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran mengingat urusan tersebut merupakan salah satu bagian daripada pelayanan dasar. Pemadam kebakaran bukan saja melaksanakan tugas pemadaman kebakaran, tetapi banyak tugas dan fungsi lain dengan menyelenggarakan operasi pencanangan dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia, selain kecelakaan dan bencana.

Pembentukan perangkat daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota. Sesuai dengan hasil pemetaan bahwa urusan pelayanan dasar dapat dibentuk dengan perangkat daerah Tipe C walaupun hasil pemetaannya tidak mencapai skor yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Selain urusan pemadaman kebakaran, terdapat perangkat daerah yang akan dilakukan penyesuaian dan akan dilakukan penggabungan. Penyesuaian yang dilakukan pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik. Berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima menyebutkan bahwa Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan Peraturan Perundang-undangan mengenai pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum diundangkan. Peraturan Perundang-undangan yang mengatur urusan tersebut telah diterbitkan dan telah disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini sedangkan penggabungan beberapa perangkat daerah dilakukan setelah melakukan analisis jabatan dan analisis beban kerja. Hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja tersebut direkomendasikan kepada Walikota. Perangkat daerah tersebut adalah Dinas Komunikasi dan Informatika digabungkan dengan Dinas Statistik Daerah karena satu rumpun.

Berbeda halnya dengan Dinas Pariwisata yang menyelenggarakan 2 (dua) urusan pemerintahan, yaitu bidang pariwisata dan bidang pemuda dan olahraga yang tergabung menjadi Dinas Pariwisata tanpa ada nomenklatur pemuda dan olahraga. Hal ini menjadi masalah karena berdampak tidak lancarnya koordinasi dan konsolidasi baik dengan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat, tidak maksimalnya penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang pemuda dan olahraga, penyaluran dana bantuan, dan pengajuan proposal terhambat ke Pemerintah Provinsi

dan Pemerintah Pusat karena nomenklatur Perangkat Daerah tidak mencerminkan adanya urusan pemerintahan yang lain pada Dinas Pariwisata. Berdasarkan hal tersebut yang menjadi landasan sehingga Dinas Pariwisata berubah menjadi Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BIMA NOMOR 103